KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**
Jalan May.Jen Sutoyo – Cililitan Jakarta 13640
Telepon: (021) 8091908, Faksimile: (021) 8002265 – 801175525
Laman: www.bphn.go.id, Pos-el: humas@bphn.go.id

Nomor : PHN-HN.04.03-2601 4 November 2026
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pendaftaran *Peacemaker Training* Bagi Kepala Desa dan Lurah Tahun 2026

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
di seluruh Indonesia

Dalam rangka pembinaan Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan (Posbankum), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum akan menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi para Kepala Desa/Lurah/nama lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas Kepala Desa/Lurah/nama lainnya dalam membantu menyelesaikan sengketa secara damai/mediasi serta penguatan layanan Posbankum melalui Pelatihan Juru Damai *(Peacemaker Training)* melalui metode E-Learning. Adapun ketentuan pelaksanaan pelatihan adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Peserta
   a. Kepala Desa/Lurah/nama lainnya yang masih aktif menjabat;
   b. memiliki komitmen untuk menjalankan peran sebagai Juru Damai (*Peacemaker*) dalam membantu menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat;
   c. belum ditetapkan sebagai *Non Litigation Peacemaker* (NL.P);
   d. telah melaksanakan layanan hukum di Posbankum dan melaporkannya pada aplikasi pelaporan https://posbankum.kemenkum.go.id
   e. pas foto berpakaian dinas (PDU Putih) dengan latar belakang merah;
   f. SK Pengangkatan sebagai Kepala Desa/Lurah/nama lainnya; dan
   g. SK Pembentukan Posbankum.
2. Waktu Penyelenggaraan
   a. Pendaftaran dimulai tanggal 5 s.d. 10 November 2026;
   b. Verifikasi pendaftaran oleh Kantor Wilayah tanggal 6 s.d. 11 November 2026;
   c. Penetapan peserta pelatihan oleh BPHN tanggal 12 November 2026; dan
   d. Pelatihan tanggal 18 s.d. 27 November 2026.
3. Pendaftaran Peserta
   a. Pendaftaran dilakukan melalui laman aplikasi https://plp.kemenkum.go.id/.
   b. Panduan pendaftaran dapat diunduh pada https://bit.ly/DaftarPMT2026.
4. Tahapan Verifikasi Pendaftaran Peserta
   a. Verifikasi pendaftaran peserta dilakukan oleh Kantor Wilayah.
   b. Kantor Wilayah melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan melalui aplikasi https://plp.kemenkum.go.id/. Untuk pelaksanaan kegiatan layanan hukum di Posbankum, pemeriksaan juga dilakukan melalui aplikasi https://posbankum.kemenkum.go.id.
   c. Kantor Wilayah menyampaikan rekomendasi kepada BPHN untuk peserta yang memenuhi persyaratan melalui aplikasi https://plp.kemenkum.go.id/.
   d. BPHN berdasarkan rekomendasi Kantor Wilayah menetapkan peserta yang akan mengikuti Pelatihan Juru Damai (*Peacemaker Training*) dengan metode *E-Learning.*
5. Pelaksanaan Pelatihan

a. Pelatihan Juru Damai (*Peacemaker Training*) bagi **Lurah** melalui metode *E-Learning* menggunakan *Learning Management System (LMS)* Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum.
b. Pelatihan Juru Damai (*Peacemaker Training*) bagi **Kepala Desa** melalui metode *E-Learning* menggunakan *Learning Management System (LMS)* Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.
c. Teknis pelaksanaan pelatihan akan dinformasi lebih lanjut dalam surat Pemanggilan Peserta.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami harap Kantor Wilayah Kementerian Hukum untuk melakukan sosialisasi kegiatan dimaksud kepada seluruh Kepala Desa dan Lurah di wilayahnya, serta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah guna mendorong partisipasi para Kepala Desa dan Lurah dalam kegiatan dimaksud. Selain itu, Kantor Wilayah melaksanakan verifikasi terhadap pendaftaran peserta dan memberikan rekomendasi calon peserta yang memenuhi persyaratan kepada BPHN.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdri Asiyah Budiarti (Penyuluh Hukum Ahli Madya/Hp. 0853-5304-5049) atau Sdri. Leny Ferina (Penyuluh Hukum Ahli Madya/ Hp. 0878-5296-4281).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Badan Pembinaan Hukum,

Min Usihen

Tembusan:
1. Menteri Hukum;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum;
3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum;
4. Kepala Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung;
5. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
6. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri; dan
7. Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa dan PDT.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi